

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 67 TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN KELURAHAN SURAU GADANG KECAMATAN NANGGALO PENERIMA DANA BANSOS DESA MANDIRI PANGAN TAHUN 2011

WALIKOTA PADANG,

Menimbang

- a. bahwa agar pemanfaatan dana Bansos dalam Program Aksi Desa Mandiri Pangan mencapai target dan sesuai sasaran telah dilakukan Seleksi Desa Rawan Pangan dan profil desa yang menggambarkan kondisi, potensi dan permasalahan ketahanan pangan;
- b. berdasarkan hasil pertemuan Kepala Badan Ketahanan Pangan Propinsi Sumatera Barat dengan Kepala Badan/Kantor/Instansi yang menangani ketahanan pangan Kabupaten/Kota pada tangal 11 Januari 2011 maka ditetapkanlah Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo sebagai penerima Dana Bansos Desa Mandiri Pangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Penerima Dana Bansos Desa Mandiri Pangan Tahun 2011.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007);

 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah, Inspektorat dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Penetapan Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Penerima Dana Bansos Desa

Mandiri Pangan di Kota Padang Tahun 2011;

KEDUA

: Dana Bansos sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bersumber dari APBN dengan

jumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);

KETIGA

: Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Badan Ketahanan Pangan Sumatera Barat TA 2011 Nomor. 1077/018 – 11.4.01/03/2011 (Dana TP);.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Maret 2011, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 18 April

2011

WALIKOTA PADANG

FAUZÍ BAHAR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Sekretaris Jendral Departemen Pertanian di Jakarta

Bapak Inspektur Jendral Departemen Pertanian di Jakarta

Bapak Kepala Biro Perencanaan Departemen Pertanian di Jakarta

- 4. Bapak Kepala Badan Ketahanan Pangan Propinsi Sumatera Barat di Padang;
- Bapak Kepala Inspektur Kota Padang di Padang
- 6. Yang Bersangkutan;
- 7. Arsip.